



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B-6447/Un.02/HK.07.00/11/2025

NOMOR : 12/34500/HK.610/2025

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (28-11-2025) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Noorhaidi Hasan

: Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Herum Fajarwati

: Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Nomor B-6/02300/KP.500/2025 tanggal 24 Maret 2025 dalam hal Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Brawijaya,

Pihak 1	
Pihak 2	

Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55183,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- c. bahwa dalam rangka menunjang tugas pendidikan, membangun sistem statistik nasional, dan pembangunan bangsa, maka **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota;

Pihak 1	✓
Pihak 2	✓

10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di lingkungan Badan Pusat Statistik;
11. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Nomor B-1096/02400/HK.200/2025 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan berlandaskan itikad baik dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum untuk mendorong dan mendukung kerja sama serta sinergi yang lebih erat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan literasi statistik, memperluas akses data, dan memfasilitasi kegiatan riset serta pengabdian masyarakat berbasis data yang akurat dan relevan.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik serta hasil riset dan penelitian dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat;
- c. pengembangan pengetahuan dan teknologi untuk mendukung Sistem Statistik Nasional;
- d. peningkatan literasi statistik dan kapasitas sumber daya manusia
- e. promosi kegiatan statistik;
- f. dukungan pelaksanaan kegiatan sensus/survei;
- g. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Dokumen Hukum Lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	<i>CHP</i>
Pihak 2	<i>RM</i>

PASAL 4 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 7 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 8 **MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

Pihak 1	<i>opp</i>
Pihak 2	<i>M</i>

PASAL 9 **PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Tugas dan Tanggung Jawab belum selesai dilaksanakan.

PASAL 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi, sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

Telepon : (0274) 519739

Email : fst@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA : Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183.

Telepon : 0274-4342234

Email : pst3400@bps.go.id.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan Alamat korespondensi

Pihak 1	
Pihak 2	

tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan korespondensi tersebut.

PASAL 12 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap instansi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13 **PENUTUP**

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan itikad baik.

